



- Yth.
1. Kepala Bagian Tata Usaha;
 2. Para Kepala Bidang;
 3. Para Pembimas;
 4. Para Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota;
 5. Para Kepala Madrasah Negeri;
 6. Para Kepala KUA, dan;
 7. Seluruh Pegawai.

SURAT EDARAN
NOMOR 283 TAHUN 2026
TENTANG
PENERAPAN EKOTEKOLOGI DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA

A. Umum

Dalam rangka mendukung pelaksanaan AstaProtas Kementerian Agama sebagai program berdampak yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kehidupan social, kemanusiaan, dan keberlanjutan lingkungan, dipandang perlu adanya penguatan peran agama dalam merespon krisis ekologis yang nyata. Ekoteologi merupakan pendekatan teologis dan spiritual yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab moral dan keagamaan untuk menjaga, memelihara, serta melestarikan lingkungan hidup sebagai bagian dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Penerapan ekoteologi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi terinternalisasi dalam budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui tindakan nyata, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi lingkungan serta masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan nilai-nilai ekoteologi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
2. Adanya tujuan Surat Edaran ini adalah :
 - a. Menumbuhkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab keagamaan ASN terhadap pelestarian lingkungan hidup.
 - b. Mengintegrasikan nilai ekoteologi dalam budaya kerja dan pelayanan public di lingkungan Kementerian Agama.
 - c. Mendorong perilaku ramah lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan akhlak ASN.
 - d. Mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang bersih, sehat, hemat energy, dan berkelanjutan.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).
2. Keputusan Menteri Agama No. 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 809 Tahun 2025 tentang Panitia Pelaksanaan Gerakan Kementerian Agama Aman, Sejuk, Rindang, dan Indah Tahun 2025.

1. Seluruh ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta wajib mendukung dan melaksanakana penerapan ekoteologi dalam aktivitas kerja sehari-hari.
2. Penerapan Ekoteologi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diwujudkan melalui :
 - a. Gerakan Penanaman dan pemeliharaan Pohon di lingkungan kantor dan satuan kerja;
 - b. Pengurangan sampah plastik;
 - c. Pengelolaan Sampah berbasis kesadaran Iman;
 - d. Pelaksanaan kegiatan Rasberi (Rabu Sehat Bersih).
3. Setiap pimpinan satuan Kerja bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, dan keteladanan dalam penerapan ekoteologi.
4. Setiap satuan kerja **wajib melaporkan** pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui tautan berikut <https://bit.ly/EkoteologiKemenagDKI>
5. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten serta berkelanjutan.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2026

Kepala Kantor Wilayah

